

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan salah satu tujuan nasional tentunya tidak lepas dari besarnya dana yang harus diperoleh, yang selama ini diperoleh dari penerimaan migas, non migas serta bantuan luar negeri yang berupa pinjaman. Salah satu penerimaan dalam negeri yang berasal dari non migas adalah pajak. Dalam beberapa tahun terakhir pajak telah menjadi primadona untuk menunjang kebutuhan terhadap pembiayaan pembangunan selain sektor migas yang selama ini menjadi andalan Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah telah melakukan reformasi terhadap sistem perpajakan Indonesia pada tahun 1983. Melalui sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri atau disebut dengan *self assessment system*. Salah satu produk dari *Tax Reform* 1983 adalah Undang-undang No. 7 Tahun 1983 yang diperbaharui terakhir kali dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Salah satu cara untuk menyetor/membayar pajak diantaranya adalah melalui pihak ketiga (*Withholding Tax*). Pajak Penghasilan yang harus dibayar melalui pihak ketiga tersebut di antaranya PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 4 ayat (2). Pembayaran dapat melalui pemotong atau pemungut

yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Penerapan salah satu mekanisme pemotongan oleh pihak ketiga ini dapat dilihat dalam perhitungan Pajak Penghasilan (pasal 23). PPh Pasal 23 mengatur mengenai pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari Wajib Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari modal, penyerahan jasa, dan penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong dalam Pajak Penghasilan Pasal 21. Biasanya PPh Pasal 23 dikenakan saat adanya transaksi di antara kedua belah pihak yaitu pihak penerima penghasilan dan pihak pemberi penghasilan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melapor dan membayar PPh Pasal 23 juga berperan dalam penerimaan pajak pada kantor pajak dimana wajib pajak terdaftar. Namun sayangnya masih banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai penghasilan apa saja yang termasuk kedalam obyek PPh Pasal 23, kurangnya sosialisasi dari pihak pegawai pajak mengenai Pajak Penghasilan secara lengkap juga menjadi masalah pada masyarakat awam, mengingat belum semuanya yang paham mengenai perbedaan jenis dan tarif Pajak Penghasilan sehingga mereka cenderung memasukkan semua penghasilan ke PPh Pasal 21. Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mencoba membahas tentang masalah tersebut dalam judul **“Tinjauan atas Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Peranannya dalam Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pelayanan Pajak Pratama Rengat ”**.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.2 Pembatasan Masalah

Agar pembahasan tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis memberikan batasan-batasan. Batasan tersebut antara lain tidak membahas pajak-pajak selain Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan yang dibahas hanya Pajak Penghasilan Pasal 23 secara umum dan menitikberatkan pada pembahasan mengenai tinjauan pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan peranannya dalam penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat.

## 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat?
2. Bagaimana peran Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 di KPP Pratama Rengat.
2. Untuk mengetahui besarnya peranan Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam penerimaan pajak di KPP Pratama Rengat.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk membandingkan antara teori yang telah dipelajari dengan praktik yang terjadi dilapangan.
4. Untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan khususnya tentang penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Sebagai tambahan literature bagi almamater sehingga dapat digunakan oleh generasi berikutnya.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan ini yaitu :

#### 1. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini dilihat dari segi praktis yaitu:

##### a. Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan mahasiswa, terutama mahasiswa jurusan Perpajakan dalam hal perpajakan pada umumnya dan PPh pasal 23 pada khususnya.

##### b. Bagi Fakultas

Sebagai bahan masukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU pada umumnya dan program Diploma III pada khususnya.

##### c. Bagi KPP Pratama Rengat

Sebagai bahan evaluasi, pertimbangan, saran serta pemikiran yang bermanfaat bagi KPP Pratama Rengat agar proses pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23 berjalan lebih baik lagi.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menyumbangkan pemikiran dalam pengetahuan terutama pengetahuan tentang perpajakan pada umumnya, dan PPh pasal 23 pada khususnya.

### 1.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan dan penyelesaian laporan tugas akhir ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain :

#### 1. Observasi

Metode pengumpulan data yang ada di lapangan yaitu data-data yang bersumber dari KPP Pratama Rengat.

#### 2. Wawancara

Metode wawancara dengan cara meminta keterangan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait mengenai masalah yang dibahas.

#### 3. Studi Dokumentasi

Peneliti menggunakan buku-buku, data-data atau kearsipan yang berhubungan dengan pembahasan yang ada dalam Tugas Akhir ini.

### 1.7 Sistematika Penulisan

#### BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan yang digunakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI

Dalam bab ini berisikan gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat.

## BAB III TINJAUAN TEORITIS, DATA DAN FAKTA

Berisi tentang bagaimana pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan peranannya dalam penerimaan pajak pada KPP Pratama Rengat.

## BAB IV PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.